



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 313 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
311

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 463 TAHUN 1991

T E N T A N G

AKRONIM JABATAN STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN
SEKRETARIAT WELAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI, BADAN-BADAN/
DIREKTORAT DAN DINAS-DINAS DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :** a. dalam rangka efisiensi, efektivitas penyebutan dan penulisan nomenklatur jabatan di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Badan-badan/ Direktorat dan Dinas-dinas Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu membuat akronim jabatan struktural;
- b. bahwa akronim jabatan struktural dimaksud huruf a, diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG AKRONIM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI, BADAN-BADAN/DIREKTORAT DAN DINAS-DINAS DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
- c. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Setwilda Tingkat I Bali dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali selanjutnya disebut Sekretariat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Badan-badan dan Aparat Dekonsentrasi ialah Badan-badan dan Aparat Dekonsentrasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- g. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar.

Pasal 2

Akronim Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Badan-badan dan Dinas-dinas Daerah Tingkat I Bali

sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 313 Tanggal : 24
September 1991 Seri : D
Nomor : 311

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA,

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857.